



KABUPATEN PASAMAN BARAT

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SINURUIK

NOMOR :188.45/066 /WN-Sin/2022

TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU

KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SINURUIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat adalah penanganan Stunting;
 - b. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) adalah pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Sinuruik yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring konvergensi penanganan stunting;
 - d. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d , maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman barat tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 15. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berira Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967)
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan menteri keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SINURUIK KECAMATAN
TALAMAU TENTANG PENETAPAN KADER
PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)**

KESATU : Mengangkat

Nama : IVONI SYAFRIA
 Alamat : SIANOK
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pendidikan : SMA

Nama : YANTRI YANOFRIZA
 Alamat : PARAMAN
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pendidikan : SMA

Nama : YESI OKTAFERA
 Alamat : BENTENG
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pendidikan : SMA

Nama : DESI
 Alamat : BARULAK
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pendidikan : SMA

Nama : YOLA MEIRANDA
 Alamat : BATEH SOMUIK
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pendidikan : S1

Nama : WELLA SINTA
Alamat : TINGGAM
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pendidikan : SMA

Nama : YUHELZI
Alamat : KOTO PANJANG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pendidikan : SMA

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Mempunyai Tugas Sebagai Berikut:

- a. Mensosialisasikan Kebijakan Konvergensi Pencegahan stunting di desa Kepada Masyarakat di Desa, Termasuk Memperkenalkan Tikar Pertumbuhan untuk Pengukuran Panjang/Tinggi Badan Baduta sebagai Alat Deteksi Dini Stunting.
- b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK
- c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumahtangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas
- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari dana desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif
- e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak
- f. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa, Petugas Puskesmas (ahli gizi, Sanitarian), guru PAUD, Pendamping Desa dan /atau Perangkat Desa
- g. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala desa/Wali Nagari Melalui Kasi Pelayanan serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di Lapangan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Wali Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

KEEMPAT :


Keputusan ini mulai berlaku dari 1 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sinuruik

Pada tanggal : Maret 2022

Pj. Wali Nagari Sinuruik



FIMA AL AMIN, A.Md

Nip. 19791203 200901 1 005